



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**

NAHDLATULL ULAMA (STIT NU) SUMBER AGUNG OKU TIMUR

SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017. AKTA NOTARIS

Nomor: 01 Tanggal 05 September 2016 .SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016

Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 e-mail:stitusumberagungokutimur@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL
ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR
Nomor : KPTS-030/STIT-NU/VII/2017**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL
ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

KETUA STIT NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR

- Menimbang** : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur,
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung Oku Timur
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan STIT Nahdlatul Ulama Dengan Para Ketuui Pada
: Tanggal 23 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT Nahdlatul Ulama Tentang Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
- Pertama** : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur , sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua** : Dokumen Penetapan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumber Agung
Pada Tanggal : 24 Juli 2017
Ketua



MUDIYONO, S.Pd.M.Pd.I

Lampiran NO :

KPTS-030/STIT-NU/VII/2017
TENTANG
KODE ETIK DOSEN



KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL ULAMA
SUMBER AGUNG OKU TIMUR

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada Negara, pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta menjaga nama baik Almamater STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi etika akademik dalam menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya yaitu Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian)
6. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain serta memiliki loyalitas / rasa memiliki terhadap STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
7. Memperhatikan kebebasan mimbar akademik dalam batas-batas menurut perundang-undangan yang berlaku diforum pertemuan ilmiah.
8. Menghormati pimpinan, sesama dosen, maupun sesama karyawan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
9. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, agama, umum, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya serta membuat silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP)
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

Ditetapkan di : Sumber Agung

Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Ketua



MUDIYONO, S.Pd.M.Pd.I